



P U T U S A N

Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/13 November 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, DR.H.CHANDRA TIRTA, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum "Chandra Tirta &Partners" yang beralamat di Jl.Jaksa No.6A Kebon Sirih Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**Pornografi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 warna Gold/emas beserta kartu dengan nomor 081388555878 milik Sdri. YYY

Dikembalikan kepada saksi YYY

- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merah yang merk Sandisk berisikan gambar atau foto kelamin Terdakwa
- 22 (duapuluh dua) lembar screenshot percakapan di Whatsapp antara Terdakwa dan YYY
- 1(satu) unit Handphone Merk Vivo merah Hitam imei : 860919044869170 , imei 2: 860919044869162 beserta kartu dengan nomor 08159553979 milik Terdakwa

Masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 06.30 Wib melalui Whatsapp milik terdakwa dengan No.Hp. 08159553979 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan Aplikasi Whatsapp dengan No.Hp. 08159553979 dengan Sdri. YYY dengan menggunakan Whatsapp No. Hp.081388555875, ketika Sdri. YYY mengadakan acara aqiqah cucunya kemudian terdakwa mengirimkan chat "NENG AQIQAH TORPEDONYA BUAT SAYA DEH", dan kemudian ada balasan dari Whatsapp No. Hp.081388555875 milik Sdri. YYY yaitu "BOLEH-BOLEH SAJA TETAPI LIAT BARANG KAMU DULU DI FOTO", lalu pada Hari Minggu Tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 06.30 Wib melalui Whatsapp milik terdakwa dengan No.Hp. 08159553979 mengirimkan Foto terdakwa yang menggunakan Celana dalam warna biru dan Foto Alat kelaminnya sebanyak 5 (lima) buah, kemudian ketika mengirimkan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar / Foto-foto tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh ZZZ selaku suami Sdri. YYY, yang sedang membawa Hp Miliki Sdri. YYY, atas perbuatan terdakwa yang telah mengirimkan Foto terdakwa yang menggunakan Celana dalam warna biru dan Foto Alat kelaminnya sebanyak 5 (lima) buah tersebut ke Hp Milik Sdri. YYY tersebut merupakan perbuatan yang tidak pantas yang kemudian dilaporkan oleh Sdr. ZZZ kepada pihak kepolisian melalui Penasihat Hukumnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat 1 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 06.30 Wib melalui Whatsapp milik terdakwa dengan No.Hp. 08159553979 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini Yang memproduksi , membuat, dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan Aplikasi Whatsapp dengan No.Hp. 08159553979 dengan Sdri. YYY dengan menggunakan Whatsapp No. Hp.081388555875, ketika Sdri. YYY mengadakan acara aqiqah cucunya kemudian terdakwa mengirimkan chat "NENG AQIQAH TORPEDONYA BUAT SAYA DEH", dan kemudian ada balasan dari Whatsapp No. Hp.081388555875 milik Sdri. YYY yaitu "BOLEH-BOLEH SAJA TETAPI LIAT BARANG KAMU DULU DI FOTO", lalu pada Hari Minggu Tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 06.30 Wib melalui Whatsapp milik terdakwa dengan No.Hp. 08159553979 mengirimkan Foto terdakwa yang menggunakan Celana dalam warna biru dan Foto Alat kelaminnya sebanyak 5 (lima) buah, kemudian ketika mengirimkan Gambar / Foto-foto tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh ZZZ selaku suami Sdri. YYY, yang sedang membawa Hp Miliki Sdri. YYY,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan terdakwa yang telah mengirimkan Foto terdakwa yang menggunakan Celana dalam warna biru dan Foto Alat kelaminnya sebanyak 5 (lima) buah tersebut ke Hp Milik Sdri. YYY tersebut merupakan perbuatan yang tidak pantas yang kemudian dilaporkan oleh Sdr. ZZZ kepada pihak kepolisian melalui Penasihat Hukumnya.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat 1 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZZZ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Sdri. YYY, karena telah menikah denganya pada tanggal 19 Januari 1989 dengan nomor kutipan Akta Nikah No . 795/01-U/1989;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1990an sejak saksi bertempat tinggal di Kab. Bogor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 06.30 wib di Kab. Bogor Terdakwa telah mengirim foto kemaluan dan foto yang hanya menggunakan celana dalam saja sebanyak 2 (dua) kali dan foto kemaluan 5 (lima) foto;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan menggunakan nomor 08159553979 mengirimkan pesan whatsapp ke handphone istri saksi di nomor 081388555875 dengan isi "SAY PELURU,YU.AQY,," ;
- Bahwa dikarenakan saksi penasaran, saksi membalas pesan Terdakwa sekan-akan adalah istri saksi, dan memancing Terdakwa sekan-akan yang bertukar pesan adalah istri saksi dan akhirnya kemudian mengirim foto bugil dan foto kemaluan sebanyak 5 (lima) foto;
- Bahwa saksi menyakini bahwa foto itu merupakan foto bugil atau kemaluan dari Terdakwa dikarenakan pada saat Terdakwa terpancing dan mengikuti pesan yang saksi kirim tidak lama langsung mengirim foto kemaluan sesuai dengan apa yang saksi kirim pesan tersebut dan dengan ciri fisik dari badan merupakan badan dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi menggunakan handphone istri saksi hanya sebatas ingin mengetahui sejauh mana hubungan atau apa yang telah dilakukan oleh

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan istri saksi, namun tidak saksi duga ketika saksi membalas pesan dari Terdakwa menggunakan handphone istri saksi Terdakwa justru mengirim foto dengan menggunakan celana dalam saja dan saksi membalas kembali sehingga Terdakwa terpancing dengan mengirimkan foto bugil atau foto kemaluan Terdakwa, sehingga saksi berfikir Terdakwa menggoda istri saksi agar mau melakukan perzinahan kembali;

- Bahwa pada saat saksi menerima foto bugil atau foto kemaluan Terdakwa, saksi tidak menyebar luaskan, tidak diperlihatkan ke orang lain dan saksi hanya memberitahukan secara lisan kepada istri saksi namun reaksi dari istri saksi hanya terdiam;
- Bahwa saat saksi mengambil handphone milik istri saksi tersebut, istri saksi sempat memintanya kembali namun oleh saksi tetap dipertahankan dengan cara mengunci kamar dari dalam dan di dalam kamar saksi berusaha membuka password handphone milik istri saksi;
- Bahwa melalui handphone istri saksi tersebut, saksi memancing Terdakwa hingga saksi mengetahui bila antara Terdakwa dan istri saksi pernah melakukan hubungan suami istri dan terakhir di tahun 2018;
- Bahwa dari percakapan melalui whatsapp, akhirnya saksi mengetahui bila Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri di rumah saksi yang beralamatkan di Kab. Bogor dan di rumah Terdakwa di Kab. Bogor, di Hotel MMM, Hotel NNN dan Wisma OOO;
- Bahwa saksi pernah menegur Terdakwa pada tahun 2009 agar tidak mengganggu rumah tangga saksi dikarenakan saksi mengetahui Terdakwa mengirim SMS dan telephone ke istri saksi;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengirim foto kemaluannya dan foto bugilnya, saksi pernah mendatangi Terdakwa sambil marah, namun kemudian akhirnya dimediasikan di lingkungan saksi, namun saksi tetap hendak menuntut Terdakwa melalui jalur hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. YYY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengirimkan foto kemaluannya ke nomor handphone saksi;
- Bahwa saksi ZZZ adalah suami saksi dan kami telah menikah di tanggal 19 Januari 1989 di KUA Kab.Majalengka, sedangkan dengan Terdakwa adalah tetangga sejak di tahun 2005;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto kemaluannya bukan baru saja di tahun 2021 tetapi di tahun 2012 (hari tanggal tidak ingat) pernah mengirimkan sebuah foto alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang namun masih menggunakan celana dalam dan untuk yang ke dua Terdakwa mengirimkan foto alat kemaluannya yang sudah tegang secara telanjang;
- Bahwa saksi membenarkan i gambar no 1, 2 dan 3 adalah foto yang dikirim oleh Terdakwa kehandphone milik saksi;
- Bahwa saksi memiliki hubungan pacaran sejak tahun 2009 dan di tahun 2012, Terdakwa juga pernah mengirim saksi foto kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengirimkan foto kemaluannya bulan Juli 2021 dan saat itu handphone saksi dipegang oleh suami saksi dan semenjak itu saksi merasa bersalah dan malu dan akhirnya saksi keluar dari rumah dan tinggal di rumah adik saksi di Kab.Bogor sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat menerima foto kemaluan Terdakwa saksi langsung menghapusnya karena saksi takut ketahuan oleh suami saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto kemaluannya melainkan inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa benar saksi sempat berpacaran dengan Terdakwa dan bahkan pernah melakukan hubungan suami istri di pertengahan 2012 sampai dengan pertengahan tahun 2014 di saat suami saksi tidak berada di rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. PPP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan, dan dengan cara apa orangtua saksi mengirimkan foto kemaluannya kepada saksi YYY;
- Bahwa setelah melihat foto yang ditunjukkan, saksi membenarkan bila foto tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kab. Bogor tepatnya di antara ruang tengah dan kamar depan atau kamar Terdakwa, dimana lantai berwarna kuning yang terlihat sama dengan lantai rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengirim foto kemaluannya.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengirimkan foto kemaluannya padahari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 06.30 wib saat itu status Terdakwa masih suami dari ibu saksi namun pada Desember 2021 sudah resmi bercerai, sedangkan saksi YYY saat itu masih berstatus sebagai istri dari saksi ZZZ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bila nomor handphone 08159553979 adalah nomor handphone Terdakwa sebelum akhirnya diganti menjadi nomor 081319634376 kira kira bulan Oktober 2021 dan menggunakan Handphone merk Vivo merah muda metalik.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. WAHYU CATUR WIBOWO, Ph.D dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat dijelaskan Whatsapp atau sering disebut sebagai WA adalah aplikasi pengiriman pesan dan panggilan berbasis telepon mobile (*Handphone/HP*). Pesan pada WA dapat dikirim pada seseorang secara aman (*secure*) dan dapat juga dikirim ke sekelompok orang.
- Bahwa Media sosial merupakan teknologi interaktif berbasis digital/internet yang memberi fasilitas untuk membuat dan membagikan informasi. ide, atau ekspresi lain dalam bentuk multimedia (teks, suara, grafik, gambar, video) melalui jejaring komunitas virtual. Whatsapp adalah platform interaksi berbasis digital yang penggunaannya melalui handphone (hp). Whatsapp memungkinkan interaksi berbagi pakai informasi, ide, atau ekspresi antar individu atau antar sekelompok orang (melalui whatsapp group). Untuk menggunakan aplikasi WA, pengguna cukup mengunduh dan memasang aplikasi ini menggunakan HP. Pesan pada WA dapat dikirim pada seseorang yang sudah terdaftar pada daftar kontak HP dan penerima tersebut juga sudah meng-*install* aplikasi Whatsapp. Pesan yang dikirim melalui Whatsapp akan dikirim secara aman (*secure*) dengan cara disandi pesannya saat dikirimkan dan di-kembalikan ke bentuk pesan semula saat pesan diterima. Pesan pada whatsapp dapat berupa teks, gambar, video, audio (suara), atau dokumen.
- Bahwa Platform media sosial whatsapp memberi keamanan pada sistem bagipakai informasi dalam bentuk enkripsi/sandi informasi dari ujung-ke-ujung (*end-to-end encryption*). Artinya informasi yang kita kirim akan aman sampai pada tujuan. Jika informasi tersebut disadap, maka penyadap akan memperoleh informasi dalam bentuk tersandi dan sangat sulit untuk membongkar sandi tersebut. Selain pengamanan enkripsi, whatsapp juga memberi pengamanan pada informasi dalam bentuk gambar, suara, atau video yang dikirim dimana whatsapp akan membuang semua header

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



(keterangan tentang media seperti tanggal pembuatan, alat yang dipakai untuk membuat media, format awal media, ukuran awal media, dan lainnya). Dengan demikian, media dalam bentuk gambar, suara, atau video tidak dapat dilacak asal usulnya. Informasi pada Whatsapp hanya bisa dilacak asal usulnya melalui pengirim dari informasi tersebut berupa nomor hp (dan nama) dari si pengirim. Nama sendiri tergantung pada bagaimana penerima informasi mengelola nama pada daftar kontak di hp-nya, bisa bervariasi, tidak selalu sama antara satu orang dengan orang yang lain.

- Bahwa Screenshot atau tangkapan layar adalah tampilan pada layar hp atau komputer pada suatu saat. Mengambil screenshot adalah upaya untuk menyimpan tangkapan layar ke dalam perangkat (komputer atau hp) dalam bentuk file.
- Bahwa Bab II UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi mengatur Perbuatan yang dilarang. Perbuatan-perbuatan tersebut dinyatakan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 14. Bab VII UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik mengatur Perbuatan yang dilarang. Perbuatan-perbuatan tersebut dinyatakan dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37.
- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diakses melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, maka yang dimaksud dengan:
 - Memproduksi adalah “proses mengeluarkan hasil”. Jadi memproduksi adalah melakukan tindakan atau proses untuk menghasilkan sesuatu.
 - Membuat adalah “menciptakan (menjadikan, menghasilkan); membikin”.
 - a. Memperbanyak adalah “menjadikan lebih banyak”.
 - b. Menggandakan adalah “melipatkan beberapa kali; memperbanyak”.
 - c. Menyebarkan adalah “menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana; menjadikan merata (tentang berita dan sebagainya)”.
 - d. Menyiarkan adalah “memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya); mengumumkan (berita dan sebagainya)”.
 - e. Mengimpor adalah “memasukkan barang dagangan dan sebagainya dari luar negeri”. Mengimpor sudah lajim diserap



dalam penggunaan teknologi informasi sebagai proses untuk mengambil dokumen elektronik dari satu sumber untuk digunakan sebagai dokumen elektronik pada proses yang lain.

- f. Mengekspor adalah “mengirimkan barang dagangan ke luar negeri”. Mengekspor sudah lajim diserap dalam penggunaan teknologi informasi sebagai proses untuk menghasilkan dokumen elektronik dengan format (lain) tertentu dari suatu aplikasi atau proses agar dapat digunakan di aplikasi yang lain.
 - g. Menawarkan adalah “membuat tawar”. Kata dalam bahasa Inggris “Offer” juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “menawarkan”. To offer memiliki arti “mengusulkan, atau memberikan sesuatu usulan atau barang”
 - h. Memperjualbelikan adalah “menjual dan membeli sesuatu; memperdagangkan”.
 - i. Menyewakan adalah “memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa”.
 - j. Menyediakan adalah “menyiapkan; mempersiapkan”, sehingga pengertian
 - k. menyediakan Pornografi adalah menyiapkan; mempersiapkan pornografi atau membuat tersedianya pornografi. Menurut UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan secara eksplisit bentuk pornografi tersebut sebagai: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronika yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, atau menyebarkan informasi elektronik

- a) Mendistribusikan adalah mengirimkan informasi elektronik dari satu sistem elektronik ke satu atau lebih sistem elektronik lain.
- b) Mentransmisikan adalah menyebarkan informasi elektronik dari satu sistem elektronik yang lain atau menyebabkan tersebarnya informasi elektronik dari satu perangkat elektronik.
- c) Berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal-pasal Tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka yang dimaksud dengan pengertian Membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah kesengajaan publik bisa melihat, menyimpan, atau mengirimkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- d) Menurut ketentuan seperti termuat pada butir 16.(c) itu pula yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah dokumen elektronik yang memiliki muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang



oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat di mana aturan tersebut dapat tertulis dan tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama.

- Bahwa Ahli tidak dapat menjelaskan bagaimana sdr Erwin Sudrajad membuat konten berisi pornografi itu, apakah menggunakan perangkat kamera tertentu atau menggunakan kamera dari handphone. Aplikasi Whatsapp membuang semua informasi terkait dengan suatu gambar saat gambar dikirim melalui aplikasi whatsapp. Kami dapat tegaskan bahwa apa yang dilakukan sdr Erwin Sudrajad merupakan pelanggaran Pasal 4 ayat 1 UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan membuat pornografi berupa foto alat kelamin.
- Bahwa perbuatan mengirim foto ke nomor handphone saksi NIA SUSILAWATI bukan termasuk tindakan menyiarkan atau menyebarkan, tindakan tersebut merupakan tindakan “secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Secara sengaja artinya dilakukan sendiri, bukan oleh orang lain. Mengirimkan foto kepada orang lain melalui media sosial whatsapp yang dilakukan sendiri merupakan perbuatan yang disengaja. Jika handphone diretas kemudian digunakan oleh orang lain untuk menyebarkan informasi, maka perbuatan tersebut termasuk kepada perbuatan yang tidak disengaja. Tanpa hak artinya adalah melawan hukum atau melanggar hukum tertulis atau tanpa memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk kegiatan tersebut. Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat diaksesnya informasi. Apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengirimkan foto-foto alat kelamin tersebut adalah termasuk dalam tindakan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik (yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan) seperti penjelasan kami di butir 16. Sesuai dengan pengertian informasi elektronik dalam UU Nomor 11 tahun 2008, maka foto termasuk dalam kategori informasi elektronik. Informasi elektronik yang disimpan dalam komputer atau sistem elektronik lainnya seperti telepon, tablet adalah merupakan dokumen elektronik.
- Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah dokumen elektronik yang memiliki muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat di mana aturan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat tertulis dan tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama. Foto alat kelamin adalah termasuk pada konten yang telah sejak lama disepakati masyarakat sebagai foto asusila.

- Bahwa Ahli telah melihat secara langsung dua buah handphone seperti yang disampaikan oleh penyidik. Satu buah Handphone Samsung SM-J730G_DS Galaxy J7 Pro warna gold dengan IMEI 1: 358796085558055, IMEI 2 : 358797085558053 dengan nomor Handphone : 081388555875 dan satu Unit handphone VIVO warna merah hitam IMEI1 860919044869170, IMEI 2 : 860919044869162 dengan nomor handphone 08159553979. Kami memeriksa dan menemukan lima buah foto alat kelamin seperti yang ditanyakan oleh penyidik.
- Bahwa sesuai dengan pengertian informasi elektronik dalam UU Nomor 11 tahun 2008, maka foto termasuk dalam kategori informasi elektronik. Informasi elektronik yang disimpan dalam komputer atau sistem elektronik lainnya seperti telepon, tablet adalah merupakan dokumen elektronik.
- Bahwa tindakan mengirim dokumen elektronik yang berisi konten yang melanggar kesusilaan merupakan tindakan melanggar kesusilaan.
- Bahwa menurut UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan secara eksplisit bentuk pornografi tersebut sebagai: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak, dengan demikian, foto yang dibuat oleh Terdakwa merupakan bentuk pornografi.
- Bahwa perbuatan dengan sengaja mengirim foto alat kelamin tersebut ke orang lain merupakan tindak pidana pelanggaran Pasal 27 ayat 1 UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK di mana dinyatakan sebagai perbuatan terlarang: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang dikirim oleh seseorang melalui whatsapp akan dapat dilihat di handphone dengan nomor handphone sesuai dengan nomor handphone yang dipilih oleh pengirim pesan. Jika dikirim ke satu orang, maka foto akan dapat dilihat di handphone penerima pesan tersebut. Jika dikirim kepada whatsapp group, maka foto akan dapat dilihat oleh semua anggota whatsapp group. Dalam kasus ini, foto dikirim kepada satu orang lain, yang tentu akan dapat dilihat di handphone yang dikirim pesan tersebut. Ahli sudah melihat foto tersebut melalui handphone dari pengirim pesan dengan nomor handphone 081388555875 dan Ahli lihat pula di handphone dari penerima pesan di nomor handphone 08159553979.
- Bahwa dalam hal membuat gambar Pornografi sudah tercukupi ketika pelaku membuat mengenai foto alat kelaminnya meskipun di simpan tersendiri tetap bisa dikenakan pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 06.30 wib di Kab. Bogor, Terdakwa telah mengirimkan gambar kemaluan terdakwa dari nomor whatsapp Terdakwa 08159553979 ke whatsapp handphone milik saksi Nia Susilawati dengan nomor 08138855587 sebanyak 5 (lima) foto;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan gambar satu kali dengan jumlah gambarnya sebanyak 5 (lima) gambar kemaluan Terdakwa dan 1 (satu) gambar Terdakwa hanya menggunakan celana dalam warna biru.
- Bahwa foto nomor 1 dilakukan di ruang tengah dekat ruang tv dan dekat ruang tamu rumah terdakwa yang beralamatkan di Kab. Bogor;
- Bahwa foto no 2 dilakukan di depan lemari atau meja Tv tepatnya di ruangan tengah rumah terdakwa yang beralamatkan di Kab. Bogor;
- Bahwa benar pada tahun 2009, suami dari saksi YYY yakni saksi ZZZ pernah menegur Terdakwa dikarenakan, Terdakwa pernah menegur dan menggoda saksi YYY saat lewat didepan rumah dengan mengatakan "CANTIK DAN KEREN BANGET"
- Bahwa Terdakwa mulai berkirim pesan dengan saksi YYY pada tahun 2009 saat mendapatkan nomor dari grup BBM warga yang mana saat itu komunikasi dilakuka saksi YYY sering curhat keadaan keluarganya dan lama-lama percakapannya menjurus ke hal tentang seks, bahkan saksi YYY pernah mengirim vidio porno namun setelah mengirimnya YYY meminta kepada terdakwa agar Vidio tersebut segera dihapus;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2012 tepatnya dibulan puasa untuk tanggal dan hari terdakwa sudah lupa, Terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi YYY dengan cara melakukan hubungan suami istri di rumah saksi YYY.
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri tersebut tidak hanya satu kali, tetapi juga dilakukan hingga pertengahan tahun 2014;
- Bahwa dari tahun 2014 hingga Juli tahun 2021, Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan dengan saksi YYY, hingga pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, saat saksi YYY dan saksi ZZZ mengadakan sukuran Aqiqah cucunya, Terdakwa pun kembali menghubungi saksi YYY ke Whatsapp yang bernomor 081388555875 sedangkan nomor terdakwa 08159553979, dengan isi pesan Whatsapp meminta torpedonya, namun oleh saksi Ateng Sutisna yang membaca pesan dari Terdakwa tersebut meminta agar Terdakwa mengirimkan foto kemaluannya dulu, sehingga akhirnya Terdakwa pun mengiyakan dan mengirimkan 5 (lima) foto kemaluan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 07.40 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah dengan istri Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Bogor, saksi ZZZ mendatangi masuk ke halaman depan rumah Terdakwa sambil marah-marah dan berteriak dan menyebut Terdakwa pengganggu rumah tangga orang lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 20.00 wib saat diadakan pertemuan yang difasilitasi oleh Tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW ditempat terdakwa tinggal yaitu Kab. Bogor, Bimas Polsek Ciomas, Babinsa Ciomas diketahui oleh Kepala Desa Padasuka, Terdakwa mengakui telah melakukan Tindak Pidana Perzinahan dengan saksi YYY;
- Bahwa semenjak itu Terdakwa akhirnya tinggal di Pondok Pesantren ANIDA di Kalong Ds. Sadeng Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 warna Gold/emas beserta kartu dengan nomor 081388555878 milik Sdri. YYY
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merah yang merk Sandisk berisikan gambar atau foto kelamin Terdakwa
- 22 (duapuluh dua) lembar screenshot percakapan di Whatsapp antara Terdakwa dan YYY

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Handphone Merk Vivo merah Hitam imei : 860919044869170 ,
imei 2: 860919044869162 beserta kartu dengan nomor 08159553979 milik
Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 06.30 wib di Kab.
Bogor, Terdakwa telah mengirimkan gambar kemaluaan terdakwa dari
nomor whatsapp Terdakwa 08159553979 ke whatsapp handphone milik
saksi YYY dengan nomor 08138855587 sebanyak 5 (lima) foto;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan gambar satu kali dengan jumlah gambarnya
sebanyak 5 (lima) gambar kemaluan Terdakwa dan 1 (satu) gambar
Terdakwa hanya menggunakan celana dalam warna biru.
- Bahwa foto nomor 1 dilakukan di ruang tengah dekat ruang tv dan dekat
ruang tamu rumah terdakwa yang beralamatkan di Kab. Bogor;
- Bahwa foto no 2 dilakukan di depan lemari atau meja Tv tepatnya di ruangan
tengah rumah terdakwa yang beralamatkan di Kab. Bogor;
- Bahwa benar pada tahun 2009, suami dari saksi YYY yakni saksi ZZZ pernah
menegur Terdakwa dikarenakan, Terdakwa pernah menegur dan menggoda
saksi YYY saat lewat didepan rumah dengan mengatakan "CANTIK DAN
KEREN BANGET"
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri dengan saksi YYY
di tahun 2012 tidak hanya satu kali, tetapi juga dilakukan hingga pertengahan
tahun 2014;
- Bahwa dari tahun 2014 hingga Juli tahun 2021, Terdakwa tidak pernah lagi
berhubungan dengan saksi YYY, hingga pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021,
saat saksi YYY dan saksi ZZZ mengadakan sukuran Aqiqah cucunya ,
Terdakwa pun kembali menghubungi saksi YYY ke Whatsapp yang
bernomor 081388555875 sedangkan nomor terdakwa 08159553979, dengan
isi pesan Whatsapp meminta torpedonya, namun oleh saksi ZZZ yang
membaca pesan dari Terdakwa tersebut meminta agar Terdakwa
mengirimkan foto kemaluannya dulu, sehingga akhirnya Terdakwa pun
mengiyakan dan mengirimkan 5 (lima) foto kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat 1 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Pornografi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 yaitu orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Hal ini dapat dipersamakan dengan pengertian barang siapa dalam KUHP;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa”, yaitu setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini telah didapatkan Terdakwa bernama TERDAKWA yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;



Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan memproduksi adalah “proses mengeluarkan hasil”. Jadi memproduksi adalah melakukan tindakan atau proses untuk menghasilkan sesuatu. Pengertian membuat adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan); membikin. Memperbanyak adalah menjadikan lebih banyak. Menggandakan adalah melipatkan beberapa kali; memperbanyak. Menyebarluaskan adalah menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana; menjadikan merata (tentang berita dan sebagainya). Menyiarkan adalah memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya); mengumumkan (berita dan sebagainya). Mengimpor adalah memasukkan barang dagangan dan sebagainya dari luar negeri. Mengimpor sudah lajim diserap dalam penggunaan teknologi informasi sebagai proses untuk mengambil dokumen elektronik dari satu sumber untuk digunakan sebagai dokumen elektronik pada proses yang lain. Mengekspor adalah mengirimkan barang dagangan ke luar negeri. Mengekspor sudah lajim diserap dalam penggunaan teknologi informasi sebagai proses untuk menghasilkan dokumen elektronik dengan format (lain) tertentu dari suatu aplikasi atau proses agar dapat digunakan di aplikasi yang lain. Menawarkan adalah “membuat tawar”. Kata dalam bahasa Inggris “Offer” juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “menawarkan”. To offer memiliki arti “mengusulkan, atau memberikan sesuatu usulan atau barang”. Memperjualbelikan adalah menjual dan membeli sesuatu; memperdagangkan. Menyewakan adalah “memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa. Menyediakan adalah menyiapkan; mempersiapkan, sehingga pengertian menyediakan Pornografi adalah menyiapkan; mempersiapkan pornografi atau membuat tersedianya pornografi.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dalam rumusan unsur perbuatan tersebut, terdapat banyak alternatif perbuatan yang mungkin dilakukan oleh Terdakwa, namun apabila salah satu rumusan perbuatan tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi keseluruhan unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan secara eksplisit bentuk pornografi tersebut sebagai: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli dan pengakuan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti diketahui bila pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, Terdakwa telah mengirimkan lima foto kemaluannya dari nomor *handphone* Terdakwa 08159553979 ke nomor *handphone* 081388555875 milik saksi Nia Susilawati.

Mneimbang, bahwa alasan Terdakwa mengirimkan lima foto kemaluannya tersebut dipicu saat Terdakwa menghubungi saksi YYY melalui aplikasi *whatsapp* meminta torpedo kambing saat saksi YYY mengadakan syukuran aqiqahan cucunya, namun isi dari *whatsapp* tersebut yang menyebutkan "NENG AQIQAH TORPEDONYA BUAT SAYA DEH" yang mana pesan tersebut terbaca oleh saksi ZZZ yang merupakan suami dari saksi YYY;

Menimbang, bahwa adalah hal yang biasa apabila seseorang menginginkan sesuatu dan memberitahukan keinginan tersebut pada orang yang dimaksud, akan tetapi dengan adanya permasalahan antara Terdakwa dan saksi ZZZ yang pernah menegur Terdakwa dikarenakan telah berani menggoda istri saksi, hal tersebut membuat rasa penasaran terhadap saksi ZZZ yang merasa bila seharusnya komunikasi antara Terdakwa dan istrinya seharusnya tidak lagi dilakukan;

Menimbang, bahwa adalah benar bila yang kemudian membalas pesan dari *whatsapp* istri saksi ZZZ adalah saksi ZZZ dan akhirnya meminta agar



Terdakwa mengirimkan foto kemaluannya apabila menginginkan torpedo yang dimintanya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang kembali berkomunikasi melalui *whatsapp* dengan saksi YYY setelah pernah terjadinya perzinahan yang dilakukan keduanya di pertengahan tahun 2012 hingga 2014, menyebabkan kecurigaan kepada saksi ZZZ dengan adanya pesan *whatsapp* tersebut, sehingga saat meminta agar Terdakwa mengirimkan foto kemaluan Terdakwa dan Terdakwa mau mengirimkannya bahkan sebanyak 5 (lima) foto, membuat emosi pada saksi ZZZ;

Menimbang, bahwa 5 (lima) foto yang dikirimkan Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* tersebut telah dibenarkan oleh saksi PPP bila foto yang diambil terdakwa memang dibuat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Bogor tepatnya di antara ruang tengah dan kamar depan atau kamar dari Terdakwa, dimana lantai berwarna kuning yang terlihat sama dengan lantai rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil foto berupa kemaluannya sendiri, artinya Terdakwa telah membuat sebuah konten pornografi dalam bentuk foto. Bahwa foto kemaluan termasuk kedalam salah satu bentuk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil foto kemaluannya dalam keadaan telanjang dan juga menggunakan celana adalah perbuatan yang disengaja dalam artian memang dimaksudkan untuk memfotonya dan kemudian mengirimkannya melalui aplikasi *whatsapp* ke nomor handphone milik saksi YYY. Bahwa Terdakwa bukan saja mengirim satu foto melainkan lima foto kemaluannya dan posisi Terdakwa saat mengambil foto juga bukan dilakukan disatu tempat melainkan berpindah tempat meskipun masih di dalam rumah Terdakwa, yang artinya perbuatan Terdakwa memfoto kemaluannya bukanlah atas desakan siapa-siapa melainkan perbuatan sukarela dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun pengiriman foto kemaluan Terdakwa merupakan respon dari percakapan melalui *whatsapp*, namun hal untuk mau memfoto kemaluannya dan mengirimkannya pada seseorang merupakan hal yang pribadi yang bukan atas paksaan, dikarenakan jika Terdakwa tidak menginginkan untuk memfoto kemaluannya, maka tidak akan terjadi apa-apa atau tidak ada resiko yang harus diambil oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa



dapat memutuskan percakapannya tersebut dengan tidak mengindahkan permintaan foto kemaluannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa memfoto kemaluannya atas dasar kepentingan pribadi dan tidak mengirimkannya ke banyak orang melainkan hanya kepada nomor *handphone* milik saksi YYY, tetapi hal tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai membuat konten pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas maka unsur perbuatan yang terpenuhi atas diri Terdakwa adalah membuat konten pornografi, sehingga dalam hal ini unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah pula terpenuhi menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merah yang merk Sandisk berisikan gambar atau foto kelamin Terdakwa, 22 (duapuluh dua) lembar screenshot percakapan di Whatsapp antara Terdakwa dan YYY dan 1(satu) unit Handphone Merk Vivo merah Hitam imei : 860919044869170 , imei 2: 860919044869162 beserta kartu dengan nomor 08159553979 milik Terdakwa dikarenakan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 warna Gold/emas beserta kartu dengan nomor 081388555878 milik Sdri. YYY, maka akan dikembalikan kepada saksi YYY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketentraman hidup rumah tangga saksi ZZZ dan keluarga Terdakwa, sehingga menyebabkan perceraian dalam rumah tangga Terdakwa dan rumah tangga saksi ZZZ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pornografi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 warna Gold/emas beserta kartu dengan nomor 081388555878 milik Sdri. YYY

Dikembalikan kepada saksi YYY

- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merah yang merk Sandisk berisikan gambar atau foto kelamin Terdakwa

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (duapuluh dua) lembar screenshot percakapan di Whatsapp antara Terdakwa dan YYY
- 1(satu) unit Handphone Merk Vivo merah Hitam imei : 860919044869170 , imei 2: 860919044869162 beserta kartu dengan nomor 08159553979 milik Terdakwa

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, oleh kami, Victor Suryadipta, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. , Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUHERMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa melalui *virtual teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Victor Suryadipta, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZUHERMA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)